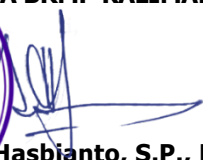


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	: 8/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
	Tanggal Pembuatan	: 27 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 27 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KALIMANTAN TENGAH, Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004
	Nama SOP	PEMANFAATAN ASET OLEH PIHAK KETIGA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; - Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; - Peraturan Menteri Pertanian No 112/Permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian; - Peraturan Menteri Pertanian no 113/Permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian; - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); - Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567570/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.	- Memiliki kemampuan mengolah data/informasi dan menyusun laporan - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur dan panduan kegiatan monitoring dan evaluasi - Memahami tata kelola BMN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa - SOP Penghapusan Aset - SOP Pemanfaatan Aset	Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya pengelolaan BMN	- Laporan berkala - Laporan BMN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Nomor	:	8/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH		Tanggal Penetapan	:	27 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA		Tanggal Revisi	:	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH				
Pengertian	:	Prosedur Pemanfaatan asset oleh pihak ketiga		
Tujuan	:	Meningkatkan PNBPN dan optimalisasi pemanfaatan asset		
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; • Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; • Peraturan Menteri Pertanian No 112/Permentan/PL.140/9/2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian; • Peraturan Menteri Pertanian no 113/Permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian; • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); • Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567570/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.		
Prosedur	:	• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai Besar disampaikan melalui Kabag TU • Melakukan analisis pemanfaatan aset • Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset • Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga • Menghitung besaran PNBPN yang harus dibayar oleh pihak ketiga • Pembuatan draf perjanjian • Menandatangani surat perjanjian • Menerima PNBPN • Mendokumentasikan		
Keterkaitan	:	• SOP Pengadaan Barang dan Jasa • SOP Penghapusan Aset • SOP Pemanfaatan Aset		

Nomor. 8/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026

**SOP PEMANFAATAN ASSET OLEH PIHAK KETIGA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALTENG
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PIHAK KETIGA	Kasubag TU	Bendahara	Ka Balai	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	• Mengajukan permohonan tertulis dari Pihak Ketiga ditujukan kepada Kepala Balai disampaikan melalui Kabag TU					• Surat/berkas	1 hari	Berkas	
2	• Melakukan analisis pemanfaatan aset					• Surat • Catatan hasil analisis	1 hari	Berkas	
3	• Menyampaikan permohonan dan catatan hasil analisis penggunaan aset					• Berkas	1 hari	Berkas	
4	• Menyetujui pemanfaatan aset oleh pihak ketiga					• Berkas	2 Hari	Berkas	
5	• Menghitung besaran PNBP yang harus dibayar oleh pihak ketiga • Pembuatan draf perjanjian					• Draft surat perjanjian	2 hari	Berkas	
6	• Menandatangani surat perjanjian					• Berkas	2 hari	Berkas	
7	• Menerima PNBP					• Berkas • Uang	1 hari	Berkas PNBP	